

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dewasa kini penyelesaian kasus kekerasan seksual belum mencapai titik terang, masyarakat khususnya korban belum mendapatkan pemulihan dan perlindungan yang tepat, bahkan sampai detik ini pun masyarakat terus dihantui oleh rasa takut, tidak aman atas maraknya kasus kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual kerap kali berakhir tanpa memberikan penyelesaian dan pemulihan kepada masyarakat, korban dan pelaku. Hal tersebut akibat banyak yang meremehkan korban kekerasan seksual sehingga menyulitkan korban juga untuk mendapatkan perlindungan serta pemulihan. Sedangkan seperti yang diketahui bahwa dampak kekerasan seksual sangat merugikan dan berbahaya seperti kematian, upaya usaha untuk mengakhiri hidup, gangguan kesehatan seperti terkena HIV/AIDS, gangguan kesehatan pada fisik, gangguan mental bahkan ganggungan kesehatan reproduksi.

Kehadiran *Restorative Justice* pada sistem peradilan pidana Indonesia pada praktiknya belum sesuai dengan prinsip *Restorative Justice* senyatanya, khususnya pada kasus kekerasan seksual. *Restorative Justice* yang diterapkan hanya dijadikan sebuah kemasan saja atau *quote an quote*, dikatakan demikian sebab pada proses penyelesaiannya ternyata tidak menerapkan *Restorative Justice* sehingga tidak memberikan pemulihan keadaan yang sesuai dengan keinginan maupun kebutuhan korban dan masyarakat, bahkan ekstrimnya ternyata yang terjadi adalah tidak adanya penyelesaian pada kasus. Bahkan bukan hanya itu saja *Restorative Justice* yang digadang – gadang memberikan perlindungan kepada masyarakat dan korban pun seakan tidak terwujudkan dengan benar. Dikatakan demikian sebab *Restorative Justice* yang diterapkan adalah seperti menikahkan korban dengan pelaku, kemudian hanya dengan memberikan sejumlah uang saja, yang pada akhirnya menimbulkan konsep hanya menguntungan pihak lain saja terutama kalangan yang memiliki relasi kuasa.

Berbicara mengenai penerapan *Restorative Justice* sebagai penyelesaian kasus kekerasan seksual, pertama – tama ternyata pada dasarnya *Restorative Justice* tidak dapat diterapkan kepada seluruh tindak pidana sebab terdapat syarat – syarat atau kriteria penerapan *Restorative Justice*. Selain itu ternyata penerapan *Restorative Justice* dirasa tidak tepat untuk diterapkan khususnya pada kasus kekerasan seksual sebab bukan hanya tidak sesuai dengan syarat – syarat pemberlakuan *Restorative Justice* yang diatur dalam peraturannya, tetapi *Restorative Justice* dilarang diterapkan karena untuk mencegah kegagalan pemulihan keadaan dan pemenuhan hak korban dan masyarakat yang terdampak akibat ganti rugi atau pertanggungjawaban yang diberikan dirasa belum memberikan pemulihan keadaan seperti misalnya muncul konsep memberi ganti rugi atau pemulihan dengan membayar sejumlah uang atau menikahkan korban dengan pelaku.

Pemerintah Indonesia memang telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi, mencegah bahkan berusaha untuk turut serta memberikan pemulihan kepada korban, masyarakat serta pelaku kekerasan seksual, baik secara penal maupun non penal. Pada kenyataannya hal tersebut masih belum efektif memberikan pemulihan kepada korban, namun dengan hadirnya Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menggambarkan konsep perlindungan masyarakat terhadap kekerasan seksual dengan adanya paradigma perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, diharapkan dapat menjadi sarana dalam menyelesaikan kekerasan seksual yang selama ini terjadi dengan tujuan untuk memberikan pemulihan keadaan kepada masyarakat dan khususnya korban kekerasan seksual. Selain itu *Restorative Justice* juga dapat menjadi penguat, pendorong adanya pemulihan keadaan yang benar dan tepat sesuai dengan prinsipnya khususnya pada kasus kekerasan seksual demi memberikan pemenuhan hak – hak korban serta pemulihan kepada korban, masyarakat dan pelaku.

5.2 Saran

Dengan melihat kenyataan dalam penanganan kasus kekerasan seksual saat ini dan bagaimana penerapan *Restorative Justice* pada kasus kekerasan seksual, sudah sepatutnya pemerintah Indonesia dan para pihak yang terlibat seperti lembaga – lembaga yang dapat membantu proses pemulihan hingga pihak – pihak yang turut serta dalam proses tersebut yakni pendamping, penyidik, kejaksaan hingga tingkat hakim dapat lebih menegaskan menerapkan *Restorative Justice* sesuai dengan prinsip senyatanya demi memberikan pemulihan keadaan korban, masyarakat dan pelaku kekerasan seksual. Terutama ketika Pemerintah Indonesia sudah memiliki beberapa produk hukum yang memang mengatur mengenai keberlakuan *Restorative Justice*. Selain itu kini dengan hadirnya Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang melihat bagaimana menyelesaikan kasus kekerasan seksual dan memulihkan keadaan setiap pihak terutama korban, dapat menguatkan bagaimana menerapkan *Restorative Justice* sebagai prinsip atau konsep untuk melindungi, mengembalikan, memenuhi atau menjadi wadah apa yang menjadi kebutuhan dan hak – hak korban kekerasan seksual demi perlindungan atas kesusailaan dan kesopanan sebagai suatu ketertiban umum. Jika semua itu dapat terwujud dengan benar, tentunya dapat menjadi jaminan bahwa negara, peran keluarga dan masyarakat hadir untuk menciptakan lingkungan yang bebas kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang RI., No 12 Tahun 2022, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, L.N.R.I Tahun 2022 No 120. Pasal 4 ayat 1

Undang – Undang Nomor 4 tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, “Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum”, hlm. 1. (diakses pada tanggal 9 Agustus 2021, pukul 22. 45 WIB)

Moeljatno, 2002. KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana). Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 102.

BUKU

Amiruddin dan Asikin, Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002).

B.E. Morrison, The School System: Developing its capacity in the regulation of a civil society, in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Restorative Justice and Civil Society*, (Cambridge University Press, 2001).

Eddy O.S. Hiariej, Definisi Hukum pidana, Pembagian Hukum pidana & Definisi, Objek, dan Tujuan Ilmu Hukum pidana, Modul 1.

Helena Octavianne, Penuntutan Dengan Hati Nurani Dengan Landasan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, REATIV, Ponorogo, 2020.

Howard Zehr, *The Little Book Of Restorative Justice*, Good Books, Pennsylvania USA, 2003.

Howard Zehr, Changing lenses: A New Focus for Crime and justice, (Waterloo: Herald Press, 1990).

Kevin Minor and J.T. Morrison, A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., Restorative Justice: International Perspectives, (Monsey, New York: Ceimical Justice-Press and Kugler Publications, 1996).

Maria Ulfah Anshor, Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan, Penerbit Kompas, Jakarta, 2006.

Intan Kusumaning Tyas, UU Penghapusan Kekerasan Seksual: Jalan Keadilan Bagi Korban, Infid, Jakarta, 2020.

Rhona K.M. Smith, et al., Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.

Tony Marshall, Restorative Justice: An Overview, (London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999), hlm. 8.

UNODC, Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series, UN New York, Vienna, 2006.

JURNAL

Ahmad Faizal A, Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Vol. 4, 2019, Universitas Diponegoro.

Andro G, etc. al., Restorative Justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Vol. 1, 2019, Universitas Prima Indonesia, Medan.

Anggreany Haryani P, Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2021, hlm. 16 – 17.

Ariani Hasanah, Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus, Vol. 4, 2020, Universitas Indonesia.

Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003.

Arsa Ilmi, etc., Pedoman Pemantauan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), cetakan pertama, 2020.

Christina Yulita, et., al, A-Z Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan Komite Nasional Perempuan Mahardhika, Jakarta, 2012.

Dede Kania, Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia, UIN Sunan Gunung Djati.

Dessy Kusuma Dewi, Upaya Menghentikan Penuntutan Demi Rasa Keadilan Dalam Masyarakat Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020.

Dio Asahar, et., al, Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender, September 2020.

Erika Putri, et al., Kecenderungan Menyalahkan Korban Menyalahkan Korban (*Victim Blaming*) Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi, UNPAD, Vol.10.

Fajar Ari. S, Pendekatan Restorative Justice bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Cet. 1, Pekalongan JawaTengah, 2021.

Hadibah Zachra W, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol 6, 2021.

Hanafi Arief, etc. al., Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Vol. X Nomor 2, 2018, Universitas Islam Kalimantan MAB.

Henny Saida, Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Vol. 3.

I Putu Agus S, et., al, Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga (*Incest*), Fakultas Hukum Universitas Udayana.

INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) – ICJR, Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender, September, 2020.

Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia Pergeseran Keseimbangan antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan

Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Pengembangan Puskesmas Mampu Tatalaksana Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2009.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan), 15 Bentuk Kekerasan Seksual.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Risalah Kebijakan Kekerasan Seksual Stigma yang Menghambat Akses Pada Pelayanan, Jakarta 2019.

M. Taufik M, Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak – Anak, 2013, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.

Mahmul Siregar, Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Jakarta, 2007.

Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana, Medan, 2010.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana , (Bandung: Alumni, 1984).

Nikmah Rosidah, Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia, Pustaka Magister, Semarang, 2014.

Nurini A, Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 310.

Pianter Jaya, Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulanganya, Jakarta Pusat, 2015.

Rifdah A, Sahadi, et al., Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif, Universitas Padjajaran, Vol 5, 2018.

Rina Astuti, *Hubungan Kesadaran Akan Kerentanan Diri Dan Mekanisme Coping Pada Perempuan Pekerja Malam Di Tempat Hiburan Karaoke Wilayah Jakarta Barat*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 7 No. II Oktober 2011.

Septa Candra, Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, Vol. 2, 2013, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Setiadi, Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan, Mimbar No. 3 Th.XVII, 2001 hlm. 341.

Siti Amira Hanifah, Skripsi: “*Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online*”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Smith and Hogan, Criminal Law, (London: Butterworths, 1978), hlm. 6.

Stanley Grupp, E, Theories of Punishment, (London: Indiana University Press, 1971).

Sivakumaran Sandesh, *Sexual Violence Against Men in Armed Conflict*, European Journal of International Law, Vol. 18 No.2, 2007.

Thoeng Sabrina (Ed.), Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, Komnas Perempuan.

United Nations Human Rights, *Declaration on the Elimination of Violence against Women*, 1993.

World Health Organization, *World Report on Violence and Health*, Geneva Switzerland: World Health Organization, 2002.

Yudistya Putra D, Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia Untuk Mncapai Tujuan Pemidanaan, Univesitas Pasundan, 2021.

LAINNYA

Ade Ridwan Y, Wali Kota Depok Harap Pelaku Pemerkosa Anak Kandung Dihukum Berat, <https://metro.tempo.co/read/1566460/wali-kota-depok-harap-pelaku-pemerkosa-anak-kandung-dihukum-berat/full&view=ok>, diakses pada tanggal 9 Maret 2021, pukul 23.49 WIB.

Afrian Rahmanta, Viral Video Anggota Polisi Diduga Maki Dan Ancam Korban Pemerkosaan di Riau, <https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/viral/pr-703192718/viral-video-anggota-polisi-diduga-maki-dan-ancam-korban-pemerkosaan-di-riau-netizen-tolong-pak-listyo-sigit>, diakses pada tanggal 19 Desember 2021, pukul 13.33 WIB.

Agni Bicara : dugaan pelecehan seksual, UGM dan perjuangan 18 bulan mencari keadilan, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47140598> , diakses pada tanggal 9 Maret 2021, pukul 23.13 WIB.

Anisha Saktian P, Kekerasan Dalam Pacaran Dilaporkan ke Komnas Perempuan
Sebanyak 150 Kasus Pertahun,
<https://www.fimela.com/relationship/read/4730171/kekerasan-dalam-pacaran-dilaporkan-ke-komnas-perempuan-sebanyak-150-kasus-pertahun>,
diakses pada tanggal 10 Maret 2022, pukul 00.09 WIB.

Anugrah A, Kematian NWR Cermin 4.500 Kasus Kekerasan Seksual di Komnas Perempuan, <https://www.voaindonesia.com/a/kematian-nwr-cermin-4-500-kasus-korban-kekerasan-seksual-di-komnas-perempuan/6341420.html>, diakses pada tanggal 24 April 2022, pukul 14.39 WIB.

Aries Susanto, Pernikahan Dini : 7 Dari 10 Kasus Kejahatan Seksual Berakhiran Damai, <https://www.solopos.com/pernikahan-dini-7-dari-10-kasus-kejahatan-seksual-berakhiran-damai-432079>, diakses pada tanggal 10 Maret 2022, pukul 00.48 WIB.

Astrid Wulan, Selain Playing Victim, Sudahkah Tahukah Anda tentang Victim Blaming?, <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3635463/selain-playing-victim-sudah-tahuakah-anda-tentang-victim-blaming>, diakses pada tanggal 19 Desember 2021, pukul 13.21 WIB.

Ayu Puji L, Menikahkan Korban Dengan Pelaku Bukanlah Solusi, <https://www.fimela.com/lifestyle/read/4567495/menikahkan-korban-pemerkosaan-dengan-pelaku-bukanlah-solusi>, diakses pada tanggal 9 Maret 2021, pukul 22.59 WIB

Bestha, et al., Penanganan Kasus Pemerkosaan dan Kekerasan Seksual Selama Ini Belum Fokus Pada Pemulihan dan Hak Korban, <http://ijrs.or.id/nikahin-aja-penanganan-kasus-pemerkosaan-dan-kekerasan-seksual-selama-ini-belum-fokus-pada-pemulihan-dan-hak-korban/>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2021, pukul 21.26 WIB.

Chyntia Sami B, 7 Fakta Kasus Herry Wirawan Terbaru Predator Seksual Perkosa
13 Santriwati yang Lolos Vonis Hukuman Mati dan Kebiri,
<https://www.suara.com/news/2022/02/16/192310/7-fakta-kasus-herry-wirawan-terbaru-predator-seksual-perkosa-13-santriwati-yang-lolos-vonis-hukuman-mati-dan-kebiri>, diakses pada tanggal 9 Maret 2021, pukul 23.32 WIB.

Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2021, pukul 19.02 WIB.

Fuad Abdullah, Hukum Privat: Pengertian dan Perbedaan dengan Hukum Publik, <https://fuadabdullahlawoffice.com/hukum-privat-pengertian-dan-perbedaan-dengan-hukum-publik/>, diakses pada tanggal 7 Oktober, pukul 00.13 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/perkosa.memerkosa>, diakses pada tanggal 6 Maret 2022, pukul 17.08 WIB.

Jawahir Gustav R, Kasus Bunuh Diri NW dan Alarm Darurat Kekerasan Seksual di Indonesia,
<https://www.kompas.com/tren/read/2021/12/07/150000165/kasus-bunuh-diri-nw-dan-alarm-darurat-kekerasan-seksual-di-indonesia?page=all>, diakses pada tanggal 10 Maret 2022, pukul 00.06 WIB.

Jayadi S, Guru Ngaji Predator Seks di Tasikmalaya Perkosa Santri yang Sedang Sakit, <https://www.liputan6.com/regional/read/4768032/guru-ngaji-predator-seks-di-tasikmalaya-perkosa-santri-yang-sedang-sakit>, diakses pada tanggal 9 Maret 2021, pukul 23.36 WIB.

Korban Kkerasan Seksual Rawan Kena Gangguan Menatal Ini Penjelasan Pakar,
https://kbr.id/kesehatan/022019/korban_kekerasan_seksual_rawan_kena_gangguan_mental_ini_penjelasan_pakar/98776.html, diakses pada tanggal 18 Mei 2022, pukul 00.09 WIB.

Materi Power Point Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI), page 5, Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2), 2018.
<http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/01/Pedoman-Mengadili-Perkara-Perempuan-Berhadapan-dengan-Hukum-MaPPI-FHUI-2018.pdf> diakses pada tanggal 25 Oktober 2021, pukul 11.20 WIB.

Nina Hertiwi P, Kekerasan Seksual : Jenis, Dampak, Dan Pencegahan yang Bisa Dilakukan, <https://www.sehatq.com/artikel/kekerasan-seksual-jenis-dampak-dan-pencegahan-yang-bisa-dilakukan>, diakses pada tanggal 4 Maret 2022, pukul 12.02 WIB.

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta, <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/> , diakses tanggal 6 Maret 2022 pukul 16.40 WIB.

Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Minim, Universitas Islam Indonesia, <https://www.uii.ac.id/perlindungan-hukum-korban-kekerasan-dan-pelecehan-seksual-minim/> , diakses pada tanggal 8 Maret 2021, pukul 00.06 WIB.

Pernyataan Sikap Komnas Perempuan pada Pemberitaan Menkopulham tentang Restorative Justice (Jakarta, 20 Februari 2021),
<https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-pada-pemberitaan-pernyataan-menkopulhukam-tentang-restorative-justice-20-februari-2021> , diakses pada tanggal 8 Maret 2021, pukul 21.38 WIB.

Roynaldo, KemenPPPA Catat Kekerasan Seksual Tertinggi Sebanyak 7.191 Kasus, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenpppa-catat-kekerasan-seksual-tertinggi-sebanyak-7191-kasus.html>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2021, pukul 13.26 WIB.

Rifat Alhamidi, Miris! Korban Pemerkosaan di Pandeglang Kerap Dinikahkan dengan Pelaku, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5788317/miris-korban-pemerkosaan-di-pandeglang-kerap-dinikahkan-dengan-pelaku>, diakses pada tanggal 10 Maret 2022, pukul 00.44 WIB.

Sania Mashabi, Sejak Awal Januari Kementerian PPPA Catat 426 Kasus Kekerasan Seksual, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/19/17082571/sejak-awal-januari-kementerian-pppa-catat-426-kasus-kekerasan-seksual?page=1>, diakses pada tanggal 27 Oktober, pukul 21.34 WIB.

SIMFONI – PPA, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada tanggal 10 Maret 2022, pukul 01.35 WIB.

Vitorio M, Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kasus Kekerasan Anak Sepanjang 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/19/18555131/pemerintah-catat-6500-lebih-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak>, diakses pada tanggal 9 Maret 2021, pukul 21.02 WIB

Widya P, Kasus Agni Selesai di Luar Pengadilan Apa Hukuman Bagi Pelaku, <https://tirto.id/kasus-agni-selesai-di-luar-peradilan-apa-hukuman-bagi-pelaku-dglA>, diakses pada tanggal 9 Maret 2021, pukul 23.17 WIB

Yosepha Pusparisa, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada tanggal 10 Maret 2022, pukul 01.35 WIB.